

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Listiani Listiani

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: listianiyani07@gmail.com

Andri Indrawan

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: andriindrawan@ummi.ac.id

Hendra Tanjung

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: hendratanjung515@ummi.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of implementing the E-Filing system and tax volunteers on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Sukabumi using a quantitative method approach. The data collection method in this study is using primary data. Primary data obtained from the results of distributing questionnaires to individual taxpayer respondents registered at KPP Pratama Sukabumi. In this study using a sampling technique, namely Non Probability Sampling with the technique used, namely Purpisove Sampling. Determination of the size of the sample in this study used the Slovin formula in the calculation of 100 samples. The data that has been collected is a sample of a number of populations that have been selected based on certain criteria. The criteria include individual taxpayers who receive assistance from tax volunteers and/or individual taxpayers who use the e-filing system and are aware of tax volunteers. The data analysis technique used is multiple linear regression, based on the results of multiple linear regression, the regression equation $Y = 11.106 + 0.459X_1 + 0.266X_2$ is obtained. The results of research and partial hypothesis testing show that the Application of the E-Filing System has a significant effect on individual taxpayer compliance, a significance value of $0.001 > 0.05$ and a calculated t value of $3.403 > t$ table 1.985, The role of Tax Volunteers has a significant effect on individual taxpayer compliance, a significance value of $0.000 < 0.05$ and the value of f count $3.699 > f$ table 1.985, Simultaneously the E-Filing system and the role of tax volunteers have a significant joint effect on individual taxpayer compliance, the significance value is $0.000 < 0.05$ and the value of f count $21.768 > f$ table 3.09.*

Keywords: *E-filing, Tax compliance, Tax volunteers, Individual taxpayers*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *E-Filing* dan relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukabumi dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Non Probability Sampling* dengan teknik yang digunakan yaitu *Purpisove Sampling*. Penentuan besarnya jumlah sampel pada penelitian ini digunakan rumus *Slovin* dalam perhitungannya sebanyak 100 sampel. Data yang telah dikumpulkan merupakan sampel dari sejumlah populasi yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat asistensi dari relawan pajak dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem *e-filing* dan mengetahui adanya relawan pajak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda, berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh bentuk persamaan regresi $Y = 11,106 + 0,459X_1 + 0,266X_2$. Hasil penelitian dan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.001 > 0.05$ dan nilai t hitung $3,403 > t$ tabel 1,985, Peran Relawan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai f hitung $3,699 > f$ tabel 1,985, Secara simultan sistem *E-Filing* dan peran relawan pajak berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai f hitung $21,768 > f$ tabel 3,09.

Kata Kunci : E-filing, Kepatuhan pajak, Relawan pajak, Wajib pajak orang pribadi

Received September 30, 2023; Revised Oktober 2, 2023; Accepted Oktober 22, 2023

*Listiani Listiani, listianiyani07@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling penting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemungutan pajak bersifat memaksa atau dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta kesejahteraan rakyat. Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu penerimaan dari sektor pajak. Dalam laporan kinerja penerimaan negara menyatakan APBN tahun 2022 penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp2.266,2 Triliun jauh lebih besar dibandingkan penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp588,3 Triliun. Pencapaian penerimaan pajak tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan, komitmen dan peran aktif dari otoritas pajak dengan wajib pajak. Adapun faktor yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini yang menghambat terjadinya kendala dalam pelaporan pajak yaitu pandemi Covid-19.

Akibat pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada tahun 2019, tingkat pelaporan pajak turun namun belum memenuhi target yang ditetapkan DJP. Target SPT tahun 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021 adalah 15 juta, namun Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya mencatat 11,3 juta laporan SPT per 31 Maret 2021 Santoso dalam. Sebagai tindak lanjut dari peningkatan kepatuhan wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya secara online, DJP menginisiasi pembentukan Tax Center yang bermitra dengan perguruan tinggi. Salah satu program strategis yang dilaksanakan DJP adalah Program Relawan Pajak.

Banyaknya wajib pajak yang masih belum memahami proses pelaporan SPT menggunakan *E-Filing* pada masa pandemi menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Anggapan bahwa pelaporan secara manual lebih mudah dan cepat masih sangat relevan bagi sebagian besar wajib pajak yang belum memahami sistem *E-Filing*. Diharapkan dengan adanya program relawan pajak ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan.

Sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dengan judul penelitian tentang e-filing dan relawan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah menunjukkan bahwa peran relawan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin aktif peran relawan pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan administratif dari wajib pajak. Dengan dasar tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah penerapan sistem *E-Filing* dan peran relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan gagasan yang dipelopori oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini berfokus pada perilaku seseorang. Secara lebih rinci, atribusi adalah teori yang menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang atau individu berperilaku. Dengan kata lain, atribusi adalah bagaimana seseorang menjelaskan alasan tindakannya.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada penentuan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap penilaian pajak itu sendiri. Persepsi wajib pajak terhadap penilaian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal wajib Pajak sendiri, menjelaskan keterkaitan faktor-faktor kepatuhan yang mempengaruhi wajib pajak melaporkan SPT tahunan melalui teori atribusi internal dan atribusi eksternal. Menurut teori atribusi, *E-Filing* dan relawan pajak merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar wajib pajak. Faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan adanya tuntutan tindakan, memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga membentuk sikap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian Pajak

Merujuk pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari:

1. *Self Assessment System*
2. *Official Assessment System*
3. *Withholding System*

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan pajak formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap

peraturan perpajakan formal. Sedangkan Kepatuhan pajak material adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak material.

Relawan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 9 dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021, "relawan pajak didefinisikan sebagai individu yang dengan sukarela mengabdikan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak merupakan bagian dari program kegiatan edukasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan".

Program Relawan Pajak mengadopsi konsep serupa yang telah dilakukan di Amerika Serikat dengan nama VITA (*Volunteer Income Tax Assistance*) dan TCE (*Tax Counseling for Seniors*) Kehadiran relawan pajak ini juga sangat membantu karena memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya dan wajib pajak dapat merasa puas dengan pendampingan para relawan pajak. Kepuasan wajib pajak ini akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahun berikutnya, serta harapan untuk kelanjutan program relawan pajak.

E-Filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *E-Filing* merupakan suatu layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Layanan ini digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan *E-Filing* (SPT) secara elektronik. Menurut Aplikasi *E-Filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DIP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi *E-Filing* merupakan suatu aplikasi daring yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *website* resmi DJP.

E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* DJP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka reformasi teknologi informasi perpajakan. *E-Filing* ini memudahkan wajib pajak karena tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan pajak dan mengantri untuk melaporkan SPT tahunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan

seberapa besar pengaruh *E-Filing* dan Relawan Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Non Probability Sampling* dengan teknik yang digunakan yaitu *Purpisove Sampling*. Penentuan besarnya jumlah sampel pada penelitian ini digunakan rumus Slovin dalam perhitungannya sebanyak 100 sampel. Data yang telah dikumpulkan merupakan sampel dari sejumlah populasi yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapat asistensi dari relawan pajak dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem e-filing dan mengetahui adanya relawan pajak.

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang berasal dari penelitian yaitu menggunakan skala *likert*, menurut menyatakan bahwa "Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Adapun 5 (lima) poin jawaban setiap instrumen dari kuesioner diukur yaitu terdiri dari:

Tabel 1. Pengukuran Skala Likert

Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: (Darmayasa et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Validitas
E-Filing (X1)	0,515	0,196	Valid
	0,568	0,196	Valid
	0,603	0,196	Valid
	0,682	0,196	Valid
	0,626	0,196	Valid
	0,562	0,196	Valid
Relawan Pajak (X2)	0,599	0,196	Valid
	0,639	0,196	Valid
	0,659	0,196	Valid
	0,665	0,196	Valid
	0,735	0,196	Valid
	0,530	0,196	Valid
	0,723	0,196	Valid
	0,607	0,196	Valid
	0,635	0,196	Valid
	0,584	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,654	0,196	Valid
	0,535	0,196	Valid
	0,680	0,196	Valid
	0,596	0,196	Valid
	0,640	0,196	Valid
	0,551	0,196	Valid
	0,735	0,196	Valid
0,604	0,196	Valid	

Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji validitas untuk variabel *E-Filing*, Relawan Pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari pada r_{tabel} (0,196). Maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat validitas dalam pengukuran telah terpenuhi.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of item	Keterangan
E-Filing (X1)	0,631	6	Reliabel
Relawan Pajak (X2)	0,836	10	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,770	8	Reliabel

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Dari *output* uji reliabilitas, *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel diperoleh nilai sebesar 0,631, 0,836 dan 0,770 dari masing-masing total pernyataan sebanyak enam pernyataan, sepuluh pernyataan, dan delapan pernyataan. Dari kerita nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh menunjukkan lebih besar dari 0,06. Maka berdasarkan hasil uji *cronbach's alpha* tersebut, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

**Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,75040536
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,058
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,103 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas dengan metode *non-parametrik One-Sample (K-S)* memilkii nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,103 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residu terdistribusi normal sehingga menunjukkan syarat model regresi yang telah memenuhi syarat normalitas.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *E-Filing* dan relawan pajak, sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,106	3,278		3,388	,001
<i>E-FILING</i> (X1)	,459	,135	,316	3,403	,001
RELAWAN PAJAK (X2)	,266	,072	,344	3,699	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa nilai konstanta adalah 11,106, koefisien regresi untuk variabel *E-Filing* (X1) adalah 0,459, dan koefisien regresi untuk variabel relawan pajak (X2) adalah 0,266. Oleh karena itu, persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: $Y = 11,106 + 0,459X1 + 0,266X2$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstan 11.106 menunjukkan bahwa jika nilai variabel *E-Filing* (X1) dan variabel relawan pajak (X2) adalah nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan memiliki nilai 11.106.
2. Koefisien regresi 0,459X1 mengindikasikan bahwa jika nilai variabel *E-Filing* (X1) meningkat sebesar 1 unit, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,459.
3. Koefisien regresi 0,266X2 menunjukkan bahwa jika nilai variabel relawan pajak (X2) meningkat sebesar 1 unit, maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,266.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,106	3,278		3,388	,001
E-FILING (X1)	,459	,135	,316	3,403	,001
RELAWAN PAJAK (X2)	,266	,072	,344	3,699	,000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan uji t menggunakan SPSS versi 25 pada Tabel 6, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis antara *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-hitung (3,403) juga lebih besar dari nilai t-tabel (1,985). Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *E-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian hipotesis antara relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t-hitung (3,699) juga lebih besar dari nilai t-tabel (1,985). Oleh karena itu, H0 ditolak dan H2 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik *E-Filing* maupun relawan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	336,132	2	168,066	21,768	,000 ^b
Residual	748,908	97	7,721		
Total	1085,040	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

b. Predictors: (Constant), RELAWAN PAJAK (X2), E-FILING (X1)

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh f-hitung sebesar 21,768 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Sedangkan nilai f-tabel sebesar 3,09. Oleh karena f-hitung lebih besar dari f-tabel ($21,768 > 3,09$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu *E-Filing* dan relawan pajak, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,557 ^a	,310	,296	2,779

a. Predictors: (Constant), RELAWAN PAJAK (X2), *E-FILING* (X1)

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Sumber: Data output SPSS 25, 2023

Tabel 8 menampilkan nilai R Square sebesar 0,310 atau 31%. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *E-Filing* dan relawan pajak sebesar 31%. Sisanya, sebesar 69%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel uji 9. SE dan SR

Keterangan	X1	X2	Jumlah
SE%	14,6	16,4	31,0
SR%	47,0	52,9	99,9

Sumber: data diolah penulis, 2023

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *E-Filing* memberikan sumbangan efektif sebesar 14,6% dan relawan pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 16,4%. Selain itu, dapat ditemukan bahwa sumbangan relatif dari variabel sistem *E-Filing* adalah 47% dan variabel relawan pajak adalah 52,9%. Dengan demikian, secara bersama-sama, variabel sistem *E-Filing* dan relawan pajak memberikan sumbangan efektif sebesar 31%. Namun, terdapat 69% sumbangan efektif yang berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pengaruh Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel *E-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan

($0,001 < 0,05$). Selain itu, nilai t hitung juga lebih besar dari t tabel ($3,403 > 1,985$), dengan koefisien sebesar 0,459. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al. (2020) dan Astuti et al. (2023), yang juga menunjukkan bahwa *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, *E-Filing* merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penggunaannya, *E-Filing* memberikan berbagai manfaat dan efektivitas, serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil penelitian dan respons dari responden.

Pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan bahwa variabel relawan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05). Selain itu, nilai t hitung juga lebih besar dari nilai t tabel ($3,699 > 1,985$), dan koefisien regresi untuk variabel relawan pajak sebesar 0,266. Dengan demikian, hasil pengujian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa et al. (2020) dan Astuti et al. (2023), yang juga menunjukkan bahwa relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari mencapainya target pelaporan SPT tahunan yang ditetapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang memiliki program relawan pajak.

Bantuan dan pendampingan yang diberikan oleh relawan pajak, serta sosialisasi mengenai pelaporan SPT tahunan, memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak. Relawan pajak melakukan pendampingan untuk memudahkan pelaporan SPT tahunan dengan memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh wajib pajak. Hal ini merupakan bentuk sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pelaporan SPT tahunan menggunakan *E-Filing*. Dengan penjelasan yang diberikan oleh relawan pajak, diharapkan wajib pajak dapat menjadi mandiri dalam melaporkan SPT tahunannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengaruh Sistem *E-Filing* Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis menggunakan perhitungan SPSS, dilakukan uji ANOVA atau uji F. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 21,768 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Sementara itu, nilai f tabel yang digunakan adalah 3,09. Dari perbandingan tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan antara f hitung dan f tabel ($21,768 > 3,09$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan *E-Filing* dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t antara *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,403 > 1,985$) H_0 ditolak H_1 diterima. Maka, dapat disimpulkan *E-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan dengan kemudahan yang disediakan oleh *E-Filing* dalam melaporkan SPT tahunan secara online yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t antara relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara relawan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, nilai t hitung juga lebih besar daripada t tabel ($3,699 > 1,985$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hal ini disebabkan oleh bantuan yang diberikan oleh relawan pajak dalam mendampingi dan menjelaskan kepada wajib pajak mengenai pelaporan SPT tahunan, termasuk penggunaan *E-Filing*. Dengan adanya bantuan tersebut, wajib pajak menjadi lebih memahami proses pelaporan SPT tahunan secara online dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Berdasarkan analisis menggunakan uji F, hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa nilai f hitung adalah 21,768 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Sedangkan nilai f tabel adalah 3,09. Dalam hal ini, karena f hitung lebih besar daripada f tabel ($21,768 > 3,09$), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu *E-Filing* dan relawan pajak secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel dan objek penelitian di luar KPP Pratama Sukabumi. Misalnya, peneliti dapat mempertimbangkan menambahkan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, yang juga melibatkan relawan pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan metode penelitian kualitatif, seperti wawancara dan observasi langsung kepada Wajib Pajak yang mendapatkan asistensi dari relawan pajak. Hal ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam.
3. Bagi penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, disarankan agar peneliti lebih memperhatikan dan mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian. Perlu dipastikan bahwa indikator yang digunakan sudah sesuai untuk mengevaluasi aspek yang diteliti.
4. Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi atau R^2 dalam penelitian ini, nilai yang diperoleh hanya sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 69% variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kepatuhan wajib pajak dapat menambahkan variabel lain yang memiliki potensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai variabel yang tidak terbukti berpengaruh dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Astuti, P. Prananda, Y. Zs, P. Putra, and S. Wahyuni, *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua*, Jurnal Ekombis Review, vol. 11, no. 1, pp. 213–222, 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i1.
- C. A. Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, 2nd ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- DJP, “Laporan kinerja DJP,” 2020. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2020> (accessed Jul. 03, 2023).
- H. S. Muamarah, S. Wijaya, and Marsono, *Pelatihan Relawan Pajak Kanwil DJP Banten*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, vol. 1, pp. 219–230, Nov. 2019.
- I. N. Darmayasa, B. P. Wibawa, and K. Nurhayanti, *E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Kajian Akuntansi, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/3949>
- Kemenkeu.go.id, “Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut,” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jan. 04, 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa> (accessed Mar. 07, 2023).
- Siti kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.
- Yasa, Artini, Astari, and Sari, *Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak*, Jurnal Akuntansi Bisnis , vol. 14, pp. 73–81, Dec. 2020.